

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI  
SECARA IN ABSENSIA  
DI PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG**

Oleh  
**Warsono**  
**Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang**

**ABSTRAK**

Tindak pidana desersi yang disidang secara in absentia diatur dalam pasal 143 undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Perkara tersebut dapat diputus dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dilimpahkan di pengadilan, namun demikian para hakim telah menyimpangi ketentuan undang-undang tersebut dengan memutus perkara lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: 1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-10 Semarang, 2. Kendala apa yang dihadapi oleh hakim militer dalam memutus perkara desersi in absentia, 3. Bagaimana penyelesaian tindak pidana desersi in absentia dimasa yang akan datang. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian diskriptif analitis, sumber data skunder dari study dokumen, data primer hasil wawancara dengan hakim militer. Metode pengumpulan data dari dokumen dan wawancara, metode analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat: 1. Sidang desersi secara in absentia diputus setelah persidangan ke tiga, 2. Hakim memutus tidak sesuai waktu yang ditentukan di undang-undang yaitu enam bulan setelah dilimpahkan ke pengadilan sehingga secara aturan hukum hal ini bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, adanya SEMA nomor 2 Tahun 2014 yang memerintahkan agar Pengadilan tingkat pertama menyelesaikan perkara paling lama 5 (lima) bulan juga mempengaruhi hakim militer dalam memutus perkara desersi in absentia.

Perlu adanya aturan tentang penyelesaian desersi secara in absentia yang lebih tepat sebagai pedoman bagi para hakim militer untuk memutus perkara desersi secara in absentia termasuk kecepatan penyelesaian perkara. Asas peradilan cepat, murah dan sederhana harus dilaksanakan agar keadilan dapat ditegakkan.

**Kata kunci** : Desersi, in absentia, Pengadilan Militer.

**ABSTRACT**

*The crime of desertion which was tried in absentia is regulated in article 143 of law number 31 of 1997 concerning Military Courts. The case can be decided within 6 (six) months after being delegated in court, however, the judges have deviated from the provisions of the law by deciding the case faster than the stipulated time.*

*The formulation of the problem in this paper is: 1. How to settle the crime of desertion in Military Court II-10 Semarang, 2. What obstacles are faced by military judges in deciding desertion cases in absentia, 3. How to settle the crime of desertion in absentia in the future come. The approach method used is normative juridical, descriptive analytical research specifications, secondary data sources from study documents, primary data from interviews with military judges. Methods of collecting data from documents and interviews, qualitative data analysis methods.*

*The results of the study were obtained: 1. The desertion session in absentia was decided after the third trial, 2. The judge decided not to be within the stipulated period of the law, namely six months after delegation to the court so that in law this was contrary to the applicable procedural law, there was SEMA number 2 of 2014 which ordered that the first level court settle the case for a maximum of 5 (five) months as well as influence military judges in deciding desertion cases in absentia.*

*There is a need for rules regarding the resolution of desertion in absentia which is more appropriate as a guideline for military judges to decide desertion cases in absentia including the speed of resolving cases. Fast, cheap and simple justice principles must be implemented so that justice can be enforced.*

**Keywords:** *desertion, in absentia, military court.*

## **A. Pendahuluan**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan Negara dan bangsa. Selain itu TNI dibatasi oleh Undang-undang dan peraturan Militer sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun tanpa

membantah dan melaksanakannya dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna. Semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit TNI harus semakin berhati-hati dalam bertindak maupun berbuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku.

Kedudukan di muka hukum anggota Militer tidak berbeda dengan warga Negara lainnya, namun demikian prosedur hukum yang harus dijalani oleh anggota Militer (dulu disebut ABRI dan sekarang disebut TNI) yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak

pidana berbeda dengan rakyat pada umumnya (sipil), karena anggota Militer tunduk pada peradilan Militer dan masyarakat umum tunduk pada peradilan umum.

Peradilan Militer merupakan peradilan khusus yang memiliki wewenang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan mengadili perkara-perkara tertentu, di dalam Undang-Undang tidak dijelaskan secara rinci. Namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa tugas Peradilan Militer yaitu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Militer sesuai ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Dijelaskan juga bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan

umum, peradilan agama, peradilan Militer dan peradilan tata usaha negara.

Mengenai tugas tentang penyelenggaraan peradilan diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut di jelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung arti bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-undang (UU).

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam lingkungan TNI adalah tindak pidana disersi. Adapun tindak pidana disersi ini diatur dalam pasal 87 kitab Undang-undang

---

<sup>1</sup> Soegiri, dkk.,1976. *30 tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Cet, 1, Indra Djaja. Jakarta, hlm.6

Hukum Pidana Militer (KUHPM)  
yang berbunyi :

1. Diancam karena disersi :

Ke-1, yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas Militer pada suatu Negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2 yang kerana salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih

lama dari empat hari;

Ke-3 yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karena tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintah.

2. Disersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

3. Disersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan TNI diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena tindak pidana

disersi merupakan tindak pidana yang paling menonjol dan harus segera diselesaikan karena menyangkut keutuhan pasukan, maka perlu diatur secara khusus agar dapat segera diputus dan mendapatkan kepastian hukum. Untuk itu dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah diatur tersendiri mengenai penyelesaian tindak pidana disersi yang Terdakwanya tidak hadir di persidangan atau dari awal pemeriksaan tidak hadir. Pengaturan tersebut diberlakukan untuk kasus disersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.<sup>2</sup> Kemudian dalam penjelasannya disebutkan bahwa waktu 6 (enam) bulan

tersebut dihitung setelah berkas perkarannya dilimpahkan ke pengadilan.

Ketentuan Undang-undang tersebut seharusnya menjadi pedoman para penegak hukum di lingkungan Militer dan bukan disimpangi. Kenyataan dalam praktek seringkali, terdapat penyimpangan terhadap penyelesaian perkara tindak pidana Disersi khususnya dalam perkara penyelesaian tindak pidana disersi in absentia dengan cara memanggil para saksi dan Terdakwa sebanyak tiga kali secara sah kemudian langsung dilakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan langsung diputus, sedangkan waktu pelimpahan berkas perkara ke pengadilan belum 6 (enam) bulan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana disersi secara in absesnia di

---

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, LN.No.84 Tahun 1997 TLN NO.3713, Pasal 143

Pengadilan Militer II-10 Semarang?

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi hakim dalam penyelesaian perkara desersi secara in absentia di Pengadilan Militer II-10 Semarang?
3. Bagaimana sebaiknya penyelesaian tindak pidana desersi secara in absentia dimasa datang?

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu yaitu suatu pendekatan yang berpegang dari segi-segi yuridis / hukum atau peraturan-peraturannya dalam mencari dan mengumpulkan data. Dalam metode pendekatan yuridis normatif ini juga berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya terhadap masalah yang akan diteliti. Penelitian ini didasarkan pada kaidah-kaidah hukum, norma-norma atau peraturan hukum lainnya yang berlaku mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Secara In Absentia Di Pengadilan Militer II-10 Semarang

untuk kemudian disinkronisasikan pada praktek nyatanya di lapangan. Melalui pendekatan ini berarti pengkajian data penelitiannya berpedoman pada segi-segi yuridis semata, yaitu Penyelesaian Tindak Pidana Secara In Absentia Di Pengadilan Militer II-10 Semarang , untuk kemudian diteliti proses penyelesaian tindak pidana desersi dan kendala-kendala yang ditemui dalam operasionalnya.

#### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian tindak pidana desersi secara in absentia di Pengadilan Militer II-10 Semarang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam penyelesaian tindak pidana desersi secara in absentia.
3. Untuk menyarankan menyelesaikan tindak pidana desersi secara in absentia di masa yang akan datang.

### 3. Kegunaan Penelitian

Penulisan tesis ini diharapkan nantinya dapat dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Praktis :

a. Diharapkan dapat menambah literatur yang membahas hukum pidana militer, khususnya mengenai proses penyelesaian tindak pidana desersi secara *in absentia*.

b. Diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban hukum pidana militer, khususnya mengenai proses penyelesaian tindak pidana desersi secara *in absentia*.

#### 2. Kegunaan Praktis :

a. Memberi masukan kepada pemerintah, instansi terkait, aparat penegak hukum, proses penyelesaian perkara desersi secara *in absentia*.

b. Memberikan masukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang tindak penyelesaian perkara desersi secara *in absentia*.

### D. Pembahasan

#### 1. Kerangka Teori

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan Negara dan bangsa. Selain itu TNI dibatasi oleh Undang-undang dan peraturan militer sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat

Melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun tanpa membantah dan melaksanakannya dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna. Semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit

TNI harus semakin berhati-hati dalam bertindak maupun berbuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku.

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang berdasarkan pada hukum, yang mana system yang dianut adalah system konstitusionalisme. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang berbunyi ‘‘Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaate*)’’. Sedangkan ‘‘Pemerintah Indonesia berdasar atas sistem Konstitusi (hukum dasar), tidak bersipaf absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas’’. Hal ini sudah dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Amandemen ke-3 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : ‘‘Negara Indonesia adalah Negara hukum’’.

Salah satu ciri menonjol dari Negara hukum adalah adanya persamaan kedudukan dimuka hukum bagi setiap warga Negara. Konskuensi dari ciri tersebut adalah bahwa setiap warga

Negara memiliki hak kewajiban yang sama dimata hukum bahkan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum harus dilindungi oleh hukum juga. Oleh sebab itu dalam hukum dikenal asas *presumption of innocence* atau praduga tak bersalah. Asas ini merupakan suatu perwujudan perlakuan yang sama bagi setiap warga Negara dalam kedudukannya dimata hukum.

Dihubungkan dengan tugas pokok TNI yang selalu siap untuk ditugaskan dalam keadaan apapun maha harus dilakukan penegakkan hukum yang ketat agar menunjang pelaksanaan tugas. Tindak pidana yang sering dilakukan oleh anggota TNI adalah disersi yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. Seringkali prajurit tersebut melarikan diri dan tidak kembali lagi ke kesatuannya hal ini akan mengganggu kesiapan satuan dalam melaksanakan tugas. Untuk itu diperlukan aturan yang jelas akan prajurit yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin

dan tidak segera kembali harus segera di proses hukum dengan cepat agar segera dapat di jadikan dasar komandan satuan untuk mengganti kedudukan prajurit tersebut.

Aturan hukum terhadap prajurit yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan tidak kembali sudah ada yaitu dengan diputus tanpa hadirnya Terdakwa atau secara in absentia sesuai ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun demikian dalam praktek ternyata masih dianggap lambat karena perkara tersebut harus menunggu waktu 6 (enam) bulan. Oleh karena itu dalam prakteknya banyak hakim militer yang menyimpangi aturan tersebut dengan memutus perkara desersi secara in absentia kurang dari 6 (enam) bulan setelah berkas dilimpahkan. Hal ini dilakukan dengan dengan mengingat Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

## **2. Tindak Pidana Desersi Yang Diputus Secara In Absentia**

Tindak pidana desersi yang sering dilakukan oleh prajurit adalah “Militer yang dengan sengaja meninggalkan kesatuan dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-dua jo ayat (2) KUHPM. Namun desersi sebenarnya memiliki pengertian yang lebih luas dan bervariasi dan ada empat macam cara atau keadaan yang dirumuskan sebagai bentuk desersi murni yaitu :

- a. Militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny.
- b. Militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang.

- c. Militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke musuh. diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- d. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.<sup>3</sup>

Oleh karena banyaknya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI, maka diaturlah suatu ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana dalam Pasal 143 menyebutkan :

Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan

Dalam penjelasan pasal tersebut merumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian in absentia” adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu enam bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat dari keterangan Komandan atau Kepala Satuannya. Penghitungan tenggang waktu enam bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Maksud pembuat undang-undang memang tujuannya agar perkara tersebut segera memiliki status hukum yang jelas sehingga membantu komandan satuan untuk segera mengganti prajurit yang bersangkutan. Dalam praktek ternyata ada kendala bahwa waktu tersebut terlalu lama

---

<sup>3</sup> S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 273.

karena prajurit yang dilaporkan desersi biasanya sudah meninggalkan kesatuannya lebih dari tiga puluh hari. Setelah dilimpahkan ke penyidik Polisi Militer terjadi proses penyidikan paling cepat satu bulan, setelah itu dilimpahkan ke Oditurat Militer dan ini juga memakan waktu selama sebulan paling cepat. Setelah dilimpahkan ke Pengadilan Militer harus mengunggu 6 (enam) bulan baru bisa di putus. Ini bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

### **3. Penyelesaian Tindak Pidana Desersi di Pengadilan Militer II-10 Semarang**

Dari hasil penelitian putusan desersi in absentia di Pengadilan Militer ternyata tidak ada keseragaman. Sesuai ketentuan undang-undang berkas perkara diputus 6 (enam) bulan setelah dilimpahkan di Pengadilan Militer. Tetapi dari beberapa putusan yang penulis teliti ternyata sebagian hakim militer memutus perkara tersebut kurang dari 6 (enam) bulan. Hakim Militer menerobos ketentuan hukum yang berlaku karena menganggap bahwa

waktu 6 (enam) bulan tersebut dianggap terlalu lama. Hal ini juga dipengaruhi kebutuhan satuan yang harus segera mengganti prajuritnya dalam jabatan yang ditinggal tersebut sehingga menunjang kesiapan pasukan dalam menjalankan tugas. Komandan satuan sangat mengharapkan status hukum yang jelas melalui putusan pengadilan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari dan selaras dengan hukum administrasi yang berlaku bagi prajurit.

Landasan hukum yang digunakan Hakim Militer menerobos aturan hukum acara tetapi menggunakan asas hukum ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Selain itu juga ada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2

Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, yang pada intinya penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lama 5 (lima) bulan. Walaupun aturan ini bertentangan dengan hukum acara yang berlaku tetapi ditinjau dari segi kemanfaatan terobosan ini sangat menunjang tugas pokok TNI.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Bahwa dari uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelesaian disersi secara in absentia sangat diperlukan agar status prajurit yang melarikan diri dan tidak kembali segera mendapat

status hukum yang jelas.

2. Ketentuan tentang penyelesaian perkara disersi in absentia yang diatur dalam pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamatkan agar diputus setelah 6 (enam) bulan sejak berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, ternyata disimpangi oleh hakim militer dan memutus perkara tersebut kurang dari waktu yang telah ditentukan.
3. Hakim militer menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman. Dengan asa tersebut hakim militer telah menerobos aturan hukum yang berlaku karena dianggap terlalu lama dan juga menghindari penumpukan perkara.

4. Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, yang pada intinya penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lama 5 (lima) bulan, juga dijadikan pedoman

bagi hakim militer walaupun hal ini bertentangan dengan undang-undang tetapi kalau ditinjau dari kemanfaatannya maka lebih bermanfaat diputus cepat daripada menunggu 6 (enam) bulan setelah dilimpahkan.

## 2. Saran

Dalam rangka proses percepatan penyelesaian perkara pidana di pengadilan militer khususnya perkara desersi *In Absensia*, dalam hal ini penulis memberikan saran kepada institusi atau instansi terkait serta kepada aparat penegak hukum yang secara langsung menangani dalam penyelesaian tindak pidana desersi prajurit TNI yang diselesaikan secara *In Absensia* sebagai berikut :

1. Perkara desersi *In Absensia* adalah perkara yang mudah pembuktiannya karena merupakan perkara yang

sudah jelas pokok permasalahannya, yang membedakan antara perkara desersi *In Absentia* yang satu dengan yang lainnya hanyalah latar belakangnya saja, untuk pelakunya juga sudah pasti berstatus militer yang tidak hadir tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sudah tidak kembali lagi ke kesatuan, sehingga begitu dilimpahkan ke pengadilan langsung bisa disidangkan tanpa menunggu waktu yang lama. Oleh karena itu perlu adanya perubahan hukum acara agar tidak terjadi keraguan bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Banyak perkara desersi in absentia diputus menyimpangi ketentuan undang-undang yaitu kurang dari 6 (enam) bulan sejak dilimpahkan.

2. Penyelesaian desersi secara in absentia harus selaras dengan Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI. Dalam aturan tersebut dijelaskan seorang prajurit yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin lebih dari 3 (tiga) bulan dapat diusulkan pemecatan kepada atasan yang berwenang. Dengan memperhatikan waktu tersebut maka sebaiknya desersi in absentia diputus kurang dari 3 (tiga) bulan agar lebih cepat proses penyelesaian administrasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Zainal Abidin Farid, 1995. *Hukum pidana I*, CeT, I. Siantar Grafika, Jakarta.

- Achmad Ali,1996. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Chandra Pratama. Jakarta.
- Amiroeddin Sjarif, 1983. *Disiplin Militer dan Pembinaannya*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Andi Hamzah,1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*,. Pusdiklat Kejaksaan RI. Jakarta.
- C.S.T. Kansil,2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Decky Yance Steven Ticoalu,2010. *Kewenangan Penyidikan TNI Al di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif*, Universitas Airlangga,Surabaya.
- J.M. van Bemmelen, 1984. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Diterjemahkan oleh Hasan, Bina Cipta. Jakarta.
- Jan Remmelink,2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2007, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bagi Prajurit TNI*, BABINKUM TNI, Jakarta.
- Moch Faisal Salam. 2006, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, CV Mandar Maju.Bandung.

- Moch Faisal Salam.2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Moch. Faisal Salam,1994. *Peradilan Militer Indonesia, Cet.1*, Mandar Maju. Bandung.
- Moeljatno, 2001. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana, cet. 21*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Moeljatno,2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2010.
- P.A.F. Lamintang, 1990. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Ridwan Hasibuan, Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik, Mandar Jaya, Bandung, 1994.
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010.
- S.R. Sianturi,1989. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Alumni*. Ahaem Petehaem, Jakarta.
- Soegiri, dkk.,1976. *30 tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Cet, 1, Indra Djaja. Jakarta.
- Sudarto,1975. *Hukum Pidana Jilid IA*, Universitas Diponegoro. Semarang.

## B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun  
1945.

Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana Militer (KUHPM).

Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana (KUHP).

Undang - undang Republik  
Indonesia Nomor 31  
tahun 1997 Tentang  
Peradilan Militer.

Undang-undang Nomor 5 Tahun  
2005 Tentang Mahkamah  
Agung.

Undang-Undang No.20 Tahun 1982  
tentang Hankamneg.

Undang-undang No. 2 Tahun  
1988 Tentang Prajurit  
ABRI.

Undang-undang No. 26 tahun 1997  
tentang Hukum Disiplin  
prajurit ABRI.

Undang-Undang Nomor 48  
Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman .

## C. Internet

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/p/erbedaan-peradilan-dengan-pengadilan,](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/p/erbedaan-peradilan-dengan-pengadilan)

<http://www.detiknews.com/read/2010/09/12/055310/1439334/10/telat-kembali-mudikanggota-tni-bisa-dianggap-desersi>

<http://www.komisiyudisial.go.id>

<http://www.mabesad.mil.id/artikel/artikel1/11903peradilan.html>